



PUTUSAN
Nomor 47/PUU-VIII/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **DOMINIKUS DAGANG, B.A.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Mauponggo, Nagekeo, 15 Februari 1942;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wirausaha (Ex Pegawai Negeri Sipil);
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat Lengkap : Jalan Belimbing RT 008, RW 003, Kelurahan Oeba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2009, memberi kuasa kepada Edy Pramudiarso, SH, Advokat, beralamat di Jalan Cirebon Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Mei 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juni 2010, dengan registrasi Perkara Nomor 47/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969);
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*":

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:*

a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara *hierarkis* kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,

"Pemohon adalah pihak yang menganggap Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu;

- a. Perorangan wawa negara Indonesia;*
- b. Kesatuan hukum masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara“.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, *"Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang;

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1942 (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 1961, Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri (sekarang bernama Kementerian Dalam Negeri) yang diperbantukan pada Propinsi Nusa Tenggara Timur, (*vide* Bukti P-4);
4. Bahwa Pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, di berbagai wilayah dan bermacam jabatan di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan sesuatu hal, yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemohon diberhentikan dengan hormat pada Tahun 1986 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326 *juncto* SK BAPEK Nomor 036/KPTSIBAPEK/1986. (*vide* Bukti P-5);

5. Bahwa Pemohon pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berusia empat puluh empat tahun lima bulan dengan masa kerja sebagai pegawai negeri sipil Departemen Dalam Negeri selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan;
6. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 ditentukan tentang sifat pensiun yang menyatakan, "*Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda menurut Undang-Undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah*";
7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) yang menyatakan, "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:*
 - a. *telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun*";
8. Bahwa sebagai akibat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Pemohon tidak memperoleh hak pensiun dikarenakan pada saat pemberhentian, Pemohon belum berusia lima puluh tahun sebagai syarat usia pensiun minimal, meskipun masa kerja Pemohon selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, yang mana telah memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yaitu mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya dua puluh tahun, dipertegas dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 1316/BAPEK/S/1993 dan Nomor 495/BAPEK/S /206 (*vide* Bukti P-6);

9. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menentukah usia minimal pensiun adalah lima puluh tahun bagi seorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan hak pensiunnya adalah telah menciderai nilai keadilan dan merugikan Pemohon, karena Pemohon telah kehilangan hak pensiunnya yang seharusnya diterima setiap bulan untuk menopang kehidupan diri dan keluarganya dan juga merugikan pegawai negeri sipil lainnya, yang memiliki masa kerja lebih dari dua puluh tahun, bagi yang mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil diusia muda misalnya sembilan belas tahun dan karena sesuatu hal harus berhenti dengan hormat sebelum berusia lima puluh tahun, sebagaimana dialami oleh Pemohon;

Contoh:

Pada kasus Pemohon, di mana Pemohon telah mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada usia sembilan belas tahun, sehingga meskipun telah bekerja selama lebih dari dua puluh tahun (tepatnya 24 tahun 7 bulan), Pemohon tidak dapat memperoleh hak pensiun dikarenakan pada waktu diberhentikan dengan hormat, usianya belum mencapai lima puluh tahun;

10. Bahwa secara nyata dan spesifik telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia yang sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan masa kerja yang sekurang-kurangnya dua puluh tahun, pada tataran implementasi terdapat kerancuan, karena ada pegawai negeri sipil yang masa kerjanya telah melampaui dua puluh tahun tetapi usianya belum mencapai lima puluh tahun. Apabila berhenti atau diberhentikan dengan hormat, pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak memperoleh hak pensiun. Hal ini bertentangan dengan hakikat pensiun yang merupakan penghargaan terhadap jasa-jasa dan masa kerja selain sebagai jaminan hari tua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
11. Bahwa terdapat korelasi atau hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara ketentuan usia pensiun di satu pihak dengan masa kerja di pihak lain, di mana sesungguhnya sifat pensiun adalah penghargaan terhadap lamanya masa kerja. Pemohon telah menghabiskan masa hidupnya dengan mendarmabaktikan waktu, tenaga, dan pikirannya selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa Pemohon telah mengalami ketidakadilan dan secara materi dirugikan selama kurang lebih dua puluh empat tahun (dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2010) karena telah kehilangan hak pensiunnya yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam menopang kehidupan keluarganya;
13. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V12007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK haruslah memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945,
 - b.. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat *specific* (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Pemohon mempunyai *legal standing*. Syarat *pertama*, kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Syarat *kedua*, dengan berlakunya suatu Undang-Undang, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan; Syarat *ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat *keempat*, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan syarat *kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan dikabulkan;

14. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969, TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI. (UU 11/ 1969), sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dengan diberlakukannya ketentuan batas umur pensiun bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat, berhak menerima pensiun pegawai, jikalau pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya dua puluh tahun, sehingga haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai menjadi hilang, meskipun telah mempunyai masa kerja yang lebih dari ketentuan Undang-Undang, yaitu selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, namun usia Pemohon saat diberhentikan dengan hormat baru empat puluh empat tahun lima bulan dan belum mencapai lima puluh tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang maka Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai; Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Adapun hal-hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional Pemohon adalah bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tersebut di atas adalah bertentangan dengan rasa keadilan di mana asas keadilan adalah merupakan hak konstitusional warga negara yang tercantum dan dijamin UUD 1945, *vide* Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2)

"Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28D ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur tentang ketentuan batas usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun adalah bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan ketentuan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan sebagai bagian dari Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, untuk diiadakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Dengan menghilangkan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan, sebagai bagian dari Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, maka ketentuan tersebut memungkinkan Pemohon memperoleh hak pensiun sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, dikarenakan Pemohon pada waktu diberhentikan dengan hormat, telah memiliki masa kerja dua puluh empat tahun tujuh bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. tentang Pesiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yaitu sekurang-kurangnya dua puluh tahun;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dominikus Dagang, B.A.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur, tertanggal 30 November 1961;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 16 April 1984 dan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/Bapek/1986 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Dominikus Dagang, B.A., NIP 010027706 tertanggal 22 Juli 1986;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 1316/BAPEK/S/1993, perihal Permohonan Pensiunan Saudara Dominikus Dagang, BA, tertanggal 15 Juli 2010 dan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 495/BAPEK/S.1/2006, perihal: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dominikus Dagang, BA, NIP 010027706, tertanggal 5 Juli 2006.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 telah didengar keterangan lisan Pemerintah dan pada tanggal 8 November 2010 Pemerintah (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) menyerahkan keterangan tertulis, yang menerangkan sebagai berikut:

Dengan ini Pemerintah (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) memberikan penjelasan sebagai berikut:

Riwayat Pekerjaan Pemohon

Sebelumnya Pemerintah menyampaikan keterangan terkait penjelasan syarat minimal usia 50 tahun untuk memperoleh hak pensiun atas permohonan. Dominikus Dagang, B.A., terlebih dahulu Pemerintah uraikan riwayat pekerjaan singkat yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Dominikus Dagang, B.A.;

NIP : 010027706;

Tanggal lahir : Mauponggo, Nageko, 15 Febuari 1942;

TMT CPNS : 1 Desember 1961;

Jabatan/Pekerjaan terakhir : Kepala Sub Bagian Aneka Industri dan Kerajinan Rakyat pada Biro sarana Produksi Daerah/ Setwilda Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Pemberhentian sebagai PNS : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326 tanggal 16 April 1984 (diperkuat dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 036/KPTS/BAPEK/1986 tanggal 6 Mei 1986;

Alasan pemberhentian : Melakukan pelanggaran disiplin.

1. Jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan, yaitu:

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 78 hari kerja sejak 5 September 1979 sampai dengan Desember 1981;
- b. Menggunakan uang milik negara sebesar Rp. 27,500 pada Tahun 1979 (pada saat itu gaji pokok PNS terendah Rp. 12.000);
- c. Terlibat hutang piutang dengan pihak ketiga yang tidak dibayarkan sehingga mencemarkan citra PNS antara lain kepada:
 - 1) Simpan pinjam duta praja sebesar Rp.40.000;
 - 2) Direktur APDN Kupang sebesar Rp.40.000;
 - 3) BRI Sebesar Rp. 573.000;
 - 4) Ny. M.A Radja Haba sebesar Rp. 50.000;
 - 5) Sdr Alo Assam, S.H, sebesar Rp 150.000;
 - 6) Pendeta Ndoen sebesar Rp.15.000;

- 7) Sdr J.M.Koamesakh sebesar Rp.25.000;
- 8) Penjual Rokok sebesar Rp.5.000;
- 9) Mahasiswa FKK sebesar Rp.7.500;
- 10) Pegawai Kesehatan Pelabuhan sebesar Rp.25.000;
- 11) Sdr J.O. Ledo sebesar Rp.50.000; dan
- 12) Sdr I Nyoman Kusumanata sebesar Rp.15.000.

Terhadap hutang piutang tersebut di atas, para pihak telah mengadakan Dominikus Dagang kepada atasan yang bersangkutan dan selanjutnya telah dilakukan pembinaan agar yang bersangkutan segera menyelesaikan hutang piutang tersebut, karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;

- d. Menerima dan/atau meminta imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya antara lain dari:
 - 1) Lurah Manta Paga dan Lurah Rawa Rangga sebesar Rp. 35.000,- berupa tiket pesawat;
 - 2) Lurah Kampung Selor sebesar Rp. 2.500 dan;
 - 3) Membuat surat kepada Kopeta Bajawa untuk meminta uang sebesar Rp.50.000,- kepada setiap Lurah dan perangkatnya dengan alasan sebagai imbal jasa karena Lurah dan perangkat kelurahan telah diangkat sebagai PNS.
- e. Karena pelanggaran disiplin tersebut maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326 tanggal 16 April 1984;
- f. Karena tidak puas atas hukuman disiplin tersebut maka yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada BAPEK dan dengan Keputusan Ketua BAPEK Nomor 036/KPTS/BAPEK/1986 tanggal 6 Mei 1986, BAPEK memperkuat Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- g. Pada saat Keputusan BAPEK ditetapkan, usia yang bersangkutan adalah 44 tahun 2 bulan dan 21 hari dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan.

Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (selaku perorangan) yang lahir pada tanggal 15 Febuari 1942 dan sejak tanggal 15 Desember 1961

bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. Bahwa Pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama/dengan masa kerja 24 tahun 5 bulan, di berbagai wilayah dan bermacam jabatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Pemohon dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326 tanggal 16 April 1984 yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 036/KPTS/BAPEK/1986 tanggal 6 Mei 1986. Pada tanggal 6 Mei 1986 Pemohon berusia 44 tahun 2 bulan;
- c. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, dinyatakan bahwa, "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 24 (dua puluh) tahun*";

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon tidak berhak menerima pensiun pegawai karena pada saat pemberhentiannya, Pemohon belum mencapai usia 50 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tersebut walaupun Pemohon telah memiliki masa kerja 24 tahun 5 bulan; dan

- d. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan *a quo* dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh pensiun. Ketentuan *a quo* telah menciderai keadilan dan bertentangan dengan hakikat pensiun, serta bersifat diskriminatif. Oleh karena itu menurut Pemohon, ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945;

I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, walaupun pada uraian penjelasan berikutnya Pemerintah mempertanyakan keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini, namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang menyatakan, "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun*";

Ketentuan di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan :

Pasal 27 ayat (2)

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";

Pasal 28D ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 34

- (1) *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;*
- (2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;*
- (3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.*

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dalam uraian permohonannya tidak menyatakan dengan jelas alasan pemberhentiannya dan hanya menyatakan tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin (*vide*, permohonan halman 4). Hal ini perlu agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengetahui duduk permasalahan dan latar belakang pemberhentian Pemohon sebagai pegawai negeri sipil;
2. Pemohon diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada tahun 1984 karena melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, Pemohon mengajukan keberatan kepada BAPEK yang kemudian BAPEK memperkuat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326, bertanggal 16 April 1984 dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 036/KPTS/BAPEK/1986 tanggal 6 Mei 1986;

Anggapan adanya kerugian Pemohon atas berlakunya dan/atau akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan tersebut setelah Pemohon diberhentikan 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu, apakah dengan rentang waktu yang sedemikian lama, Pemohon masih dapat dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian *a quo*. Dengan perkataan lain, apakah hal ini tidak termasuk kategori situasi yang bersifat kadaluarsa (*verjaring*);

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan: "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun-pegavvai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun*";

Bahwa oleh karena Pemohon memahami ketentuan tersebut secara *an sich* sehingga beranggapan seolah-olah ketentuan *a quo* telah memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap Pemohon, di mana Pemohon telah bekerja puluhan tahun lamanya dan karena telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Padahal menurut Pemerintah, dalam memahami ketentuan *a quo* semestinya juga harus memahami ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan,

“bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”;

4. Bahwa pada hakikatnya pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah dan diberhentikan dengan hormat selama menjadi pegawai negeri telah berkepribadian baik dan penuh kesetiaan kepada negara dan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak pensiun harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua maka diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a batas usia minimum yang diberikan jaminan hari tua adalah 50 (lima puluh) tahun, karena menurut penilaian pakar kesehatan pada saat itu, usia 50 (lima puluh) tahun dinilai produktivitas kerjanya telah menurun. Oleh karena itu, pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah memasuki usia tua dan layak diberikan jaminan hari tua dalam bentuk pemberian pensiun;
 - b. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun;
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah maka diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1) huruf a bahwa batas minimum masa kerja pada dinas Pemerintah yang wajar sebagai syarat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dimaksudkan karena masa kerja 20 tahun dianggap telah cukup masa pengabdianya kepada negara, sehingga dianggap wajar untuk mendapat penghargaan dalam bentuk pemberian pensiun;
 - c. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*, pemberian pensiun di samping sebagai jaminan hari tua juga merupakan penghargaan atas jasa-jasanya, sehingga sudah selayaknya bahwa

penghargaan berupa pemberian pensiun hanya diberikan kepada pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat;

- d. Karena hakikat dan sifat pensiun sebagaimana yang telah diuraikan di atas, harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun serta diberhentikan dengan hormat adalah bersifat kumulatif. Dengan demikian, walaupun Pemohon telah diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa kerja 20 tahun lebih, tetapi karena usianya belum mencapai 50 tahun maka Pemohon tidak berhak diberikan pensiun. Demikian juga sebaliknya, walaupun usianya telah mencapai 50 tahun tetapi masa kerja belum 20 tahun maka Pemohon juga tidak berhak diberikan pensiun. Begitu pula meskipun telah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja sudah 20 tahun atau lebih tetapi diberhentikan tidak dengan hormat maka Pemohon juga tidak berhak diberikan pensiun;

Syarat usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun tersebut di atas juga dimaksudkan agar pegawai negeri yang ingin berhenti atas kemauan sendiri tidak sesukanya/semaunya berhenti begitu saja karena alasan-alasan tertentu sebelum mencapai usia 50 tahun dan sebelum mencapai masa kerja 20 tahun, tetapi mendapat hak pensiun;

Misalnya apabila pegawai negeri yang belum berusia 50 tahun dan belum mempunyai masa kerja 20 tahun akan diberikan pensiun maka akan banyak pegawai negeri yang minta berhenti dengan mendapat hak pensiun dan kemudian bekerja pada perusahaan swasta yang mempunyai penghasilan yang lebih baik;

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas, justru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat, sehingga sesuai dengan hakikat dan sifat pensiun pegawai negeri adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai bentuk penghargaan oleh negara kepada pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945;

Bahwa oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan tentang batas usia dan masa kerja pegawai negeri yang diberikan hak pensiun sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*, merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) yang tepat;

Oleh karena itu, seseorang yang telah memilih bekerja sebagai pegawai negeri dan telah mencapai masa kerja lebih dari 20 tahun sedangkan usianya belum mencapai 50 tahun, tidak berhenti semaunya/sesukanya padahal tenaga dan pengalaman kerjanya sebagai pegawai negeri masih dibutuhkan oleh negara. Apabila pegawai negeri tersebut tetap berkeinginan untuk berhenti sebagai pegawai negeri, yang bersangkutan sudah tahu konsekuensinya bahwa dia tidak akan mendapatkan hak pensiun;

Demikian pula bagi pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sebenarnya yang bersangkutan sudah tahu risikonya bahwa ia tidak akan mendapat hak pensiun karena pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a tersebut di atas;

Dengan demikian, jelaslah bahwa pegawai negeri yang atas kemauannya sendiri atau karena kesalahan sendiri yang kemudian diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tidak akan mendapatkan hak pensiun kecuali pada saat diberhentikan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*;

Bahwa Undang-Undang *a quo* juga memenuhi rasa keadilan karena di dalam Undang-Undang *a quo* juga telah diatur pemberian pensiun pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat, tetapi belum berusia 50 tahun dan/atau belum memiliki masa kerja 20 tahun sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 9 ayat (1) huruf b menetapkan bahwa oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya; atau
- b. Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya;

- c. Pasal 9 ayat (2) ditetapkan bahwa pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Pasal 9 ayat (3) pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Apabila pegawai negeri yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
6. Di samping hal-hal tersebut di atas Pemerintah perlu menjelaskan bahwa pembiayaan dan pembebanan belanja pensiun bagi semua pensiunan pegawai negeri seluruhnya dibebankan kepada APBN;

Dalam Undang-Undang *a quo* ditetapkan bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban APBN, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa: sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 23) maka pensiun pegawai negeri telah dibiayai oleh negara dan dibebankan atas APBN, sedangkan iuran-iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 77);

Bagi pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak memenuhi syarat untuk menerima pensiun maupun bagi pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat, kepada yang bersangkutan dikembalikan uang tunjangan hari tua (THT) dan iuran pensiun yang dipotong dari gaji sejak yang bersangkutan mengijur selama bekerja dan dibayarkan sekaligus pada saat pemberhentiannya;

Dengan demikian batasan usia minimum 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan diberhentikan dengan hormat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *a quo* merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) dari pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/duda, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34, UUD 1945.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana, dan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemerintah telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing bernama Drs. Suryono dan Sunarti, S.H.; (ahli Kepegawaian) yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

- **Sunarti, S.H.**

Sehubungan dengan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, ahli memberikan pendapat yang berkaitan dengan dua pasal, yaitu Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;

Bahwa ketentuan di dalam Pasal 1 tentang sifat pensiun, berbunyi: "*Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-Undang a quo diberikan sebagai jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.*" Kalimat jaminan hari tua merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri antara lain berupa pensiun pegawai sendiri dan janda/duda dengan mengingat penghidupan masyarakat Indonesia;

Bahwa jaminan hari tua berupa pensiun dimaksudkan untuk dapat membantu penopang kehidupan selama pegawai negeri menjalani masa sebagai pensiunan;

Selanjutnya kalimat sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah harus diartikan bahwa selama itu pegawai negeri harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang *a quo* mengenai hak atas pensiun pegawai pada ayat (1), yaitu pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jika pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri, harus:

1. Karena sifatnya pensiun sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas pengabdian kepada pemerintah, ditetapkan syarat minimum usia 50 tahun dan lamanya bekerja kepada pemerintah minimum 20 tahun. Maksud

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri adalah pemberhentian bagi pegawai negeri yang bekerja dengan jujur, tertib dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindakan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diberikan pensiun;

2. Syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun yaitu persyaratan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun adalah satu kesatuan untuk kepastian hukum dalam memberikan pensiun;
3. Dalam implementasi, mungkin dijumpai, pegawai negeri yang harus diberhentikan dan itu bukan kemauan pegawai bersangkutan, sedangkan Pemohon belum memenuhi syarat usia minimum 50 tahun dan syarat masa kerja minimum 20 tahun, maka syarat usia dan masa kerja menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dikecualikan, yaitu apabila oleh tim penguji kesehatan, pegawai negeri dinyatakan tidak cakap jasmani atau rohani dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, dapat memperoleh hak pensiun tanpa terikat persyaratan usia minimum 50 tahun dan syarat minimum masa kerja pensiun 20 tahun. Apabila tidak cakap jasmani atau rohani itu bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka untuk memperoleh hak pensiun disyaratkan telah memiliki kerja pensiun minimum 4 tahun. Apabila ada penyederhanaan organisasi yang berakibat kelebihan tenaga maka pegawai negeri sebagai tenaga kelebihan itu dapat memperoleh hak pensiun jika telah mencapai usia minimum 50 tahun dan masa kerja pensiun minimum 10 tahun. Apabila yang bersangkutan pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya dan ditetapkan pada saat ia mencapai 50 tahun, itu pengecualiannya.

Menurut ahli, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan asas keadilan karena di samping ketentuan umum ada juga ketentuan perkecualian sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3). Pegawai negeri dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak

tanpa hak pensiun karena belum mencapai umur 50 tahun dan tidak dapat sebagai ketentuan diskriminatif karena peraturan tersebut mengatur hak yang bersyarat;

- **Drs. Suryono**

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, menurut ketentuan Pasal 1, sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah lama mengabdikan kepada Pemerintah. Dengan demikian kesimpulan secara tegasnya bahwa yang mendapat pensiun adalah orang tua dan orang yang dihargai dan dihormati;

Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sekurang-kurangnya telah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun. Karena sifatnya sebagai jaminan hari tua, maka tua di sini ditetapkan berusia 50 tahun. Usia 50 tahun menurut tim medis pada waktu itu adalah usia yang pantas mendapatkan jaminan hari tua karena produktivitas fisiknya sudah dianggap menurun, dan Pemerintah wajib memberikan jaminan hari tua dan siapa yang mendapatkan penghargaan selayaknya adalah sekurang-kurangnya setelah memiliki masa pengabdian kepada pemerintah sekurang-kurangnya 20 tahun, sedangkan antara usia dan masa kerja adalah merupakan syarat gabungan kumulatif dan tidak dapat diambil salah satu;

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pemohon menghendaki supaya ditiadakan usia 50 tahun adalah tidak dibenarkan karena aturan perundangan adalah mengatur untuk menyelesaikan permasalahan, bukannya menimbulkan masalah baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk meniadakan usia atau tidak dapat dikabulkan karena akan membuat kacau balau peraturan perundangan kalau hal itu dikabulkan;

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 adalah sangat adil dan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Nomor 11 harus dipahami secara menyeluruh terutama dalam Pasal 9. Buktinya di dalam Undang-Undang *a quo* adil, jangankan yang masih hidup, pegawai negeri sipil yang sudah meninggal pun dapat penghargaan dari Pemerintah, kalau memang yang bersangkutan betul-betul mengabdikan kepada pemerintah. Contoh lainnya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam kedinasan akan diberikan kenaikan pangkat anumerta dan pensiunnya dua

kali lipat daripada pegawai yang bersangkutan. Sehingga Undang-Undang *a quo* sangatlah adil;

Bahwa pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena penghapusan jabatan atau kelebihan pegawai negeri sipil, yang bersangkutan pada saat diberhentikan usianya 50 tahun dan masa dinas 10 tahun diberikan pensiun. Kalau belum waktunya tidak diberhentikan belum mencapai 50 tahun, maka pensiunnya diberikan pada saat usia 50 tahun, karena apa? Karena merupakan jaminan hari tua;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, pada saat menunggu usia 50 tahun, yang bersangkutan diberi uang tunggu, karena apa? karena bukan melakukan kesalahan apapun dan mereka 100% mengabdikan kepada pemerintah dan juga tidak ada niat untuk mengundurkan diri, tetapi akan mengabdikan terus sampai batasnya pensiun. Pemerintah demi kebijakan, ada penghapusan jabatan dan mereka harus diberhentikan, tetapi tetap dijamin haknya, itulah rasa keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;

Bahwa usia 50 tahun adalah tetap relevan dan sesuai dengan UUD 1945, yang mana tidak diberikan kepada warganya dan tetap dihargai sebagaimana mestinya. Bahwa usia dan masa kerja adalah syarat akumulatif dan *implis* sebagai perbandingan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dinyatakan pegawai negeri sipil adalah bagi mereka yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberi jabatan negeri dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa syarat kumulatif sangat banyak, seperti mempunyai keahlian atau pendidikan yang diperlukan, harus berkelakuan baik, tidak pernah dihukum yang mempunyai kekuatan tetap dan sebagainya, dan tidak pernah diberhentikan dengan predikat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, maupun diberhentikan dengan predikat tidak dengan hormat. Walaupun 90% syarat terpenuhi, sedangkan 10% syarat tidak terpenuhi mereka tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan tidak dapat diberikan pensiun.

Bahwa pada prinsipnya pegawai negeri sipil yang telah memiliki mengabdikan selama 20 tahun sekurang-kurangnya apabila diberhentikan dengan hormat perlu diberikan pensiun, kecuali atas kemauannya sendiri dan juga atas kesalahannya sendiri. Begitu juga pegawai negeri sipil yang melakukan

kesalahannya sendiri, yaitu melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil maka dalam pemberhentiannya dengan predikat berhenti dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang cukup berat karena tingkat hukuman disiplin merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, termasuk hukuman disiplin tingkat berat. Jadi, pegawai negeri sipil karena kesalahan sendiri atau kemauan sendiri walaupun memiliki masa kerja 20 tahun lebih, tetapi usianya kurang dari 50 tahun tetap tidak diberikan pensiun karena adalah kemauan sendiri;

Bahwa menurut ahli keadaan Pemohon, Dominikus Dagang, B.A., dalam catatannya yang bersangkutan sangat banyak melakukan pelanggaran. seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah pegawai negeri sipil antara lain adalah sering tidak masuk bekerja, terlibat hutang piutang dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Seharusnya Pemohon sebagai pegawai negeri, harus menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat dan anak buahnya. Selain itu, Pemohon juga pernah menggunakan uang negara dan itu adalah perbuatan yang sangat berat. Dengan berbagai kesalahan, yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, setelah dihukum penundaan kenaikan pangkat Pemohon tidak merubah sifatnya yang kurang baik maka dijatuhi hukuman yang bersangkutan

Kesimpulan ahli adalah karena kemauan sendiri atau kesalahannya sendiri, pegawai negeri sipil *in casu* Pemohon, apabila diberhentikan dengan hormat dengan usia kurang dari 50 tahun, walaupun masa kerjanya lebih dari 20 tahun yang bersangkutan tetap tidak berhak menerima pensiun.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 telah pula didengar keterangan lisan dari Pihak Terkait, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara dan PT. Taspen, yang menerangkan sebagai berikut:

- **Keterangan Pihak Terkait (Kepala Badan Kepegawaian Negara)**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai, antara lain dinyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah, maka ditentukan tiga syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun sebagai pegawai negeri, yaitu telah

mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.

Bahwa dari persyaratan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat pensiun sifatnya sebagai jaminan hari tua maka ditetapkan batas usia minimum yang harus dicapai oleh pegawai bersangkutan untuk mendapatkan hak atas pensiun yaitu sekurang-kurangnya 50 tahun, karena menurut pakar ahli kesehatan, pada waktu itu usia tersebut dianggap telah memasuki usia tua, sehingga produktifitas kerja telah menurun;
2. Bahwa pemberian pensiun dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah, maka ditentukan jumlah minimum masa kerja yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun. Mengingat sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai, maka sudah sepantasnya pemberian pensiun diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat;
3. Bahwa kewenangan menetapkan pensiun sebagai pegawai negeri, janda/duda, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang berpangkat Pembina Utama Tingkat 1, golongan ruang IV/b ke bawah dan yang tewas/meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun. Penetapan dan pemberhentian pensiun itu termasuk pemberian pensiun janda/duda, dalam hal pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia;
4. Bahwa jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/dudanya, saat ini 1.666.391. Sedangkan pembiayaan dan pembebanan belanja pensiun, baik untuk pensiunan PNS Pusat, maupun PNS daerah seluruhnya dibebankan kepada APBN, untuk tahun 2010 dialokasikan 54,3 triliyun, termasuk di dalamnya untuk membiayai pensiunan pejabat negara, TNI, Polri, veteran dan iuran pemerintah untuk asuransi kesehatan;
5. Bahwa pengembalian iuran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun, berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Nomor 71/PMK/02 Tahun 2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun Bagi PNS Yang Tidak Memenuhi Syarat Pensiunan diberikan hak pengembalian akumulasi iuran pensiun, termasuk hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus;

6. Bahwa konsistensi penetapan dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, telah digunakan sebagai dasar penetapan pemberian pensiun selama kurang lebih 41 Tahun dengan jumlah pensiunan sebanyak kurang lebih 1,6 juta pegawai, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada ketidakconsistenan.
7. Bahwa pembengkakan APBN untuk pembayaran belanja pensiun, perubahan persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerima pensiun dan membengkaknya APBN untuk pembayaran belanja pensiun.

- **Keterangan Pihak Terkait (PT. Taspen)**

Bahwa PT Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah untuk membayar pensiun PNS dan pejabat negara. PT. Taspen diberikan tugas untuk menjelaskan masalah iuran. Setiap PNS dan pejabat negara yang setiap bulan harus dipotong iuran sebesar 10%, yaitu 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan (Askes), 3,25% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan, dan 4,75% untuk iuran pensiun. Hak-hak daripada PNS dan pejabat negara dapat diambil pada saat yang bersangkutan masa aktif atau meninggal dunia, mendapat tabungan hari tua pada saat memasuki usia pensiun.

Bahwa walaupun PNS yang berhenti dengan tidak mendapat pensiun, untuk iuran 4,75% dikembalikan kepada PNS sesuai dengan PMK Nomor 71 Tahun 2008. Pemohon jika mengajukan dapat dibayarkan, sesuai dengan rumusan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait (PT.Taspen) telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kesimpulan Keterangan Tambahan yang disampaikan PT. Taspen (Persero);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negera, dan Penerima Pensiun;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negera, dan Penerima Pensiun;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 telah didengar keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 12 November 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang menerangkan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap UUD 1945.

Adapun bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

"Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima pensiun-pegawai, Jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai

pegawai negeri:

- a. *telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun"*

Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN JANDA/DUDA PEGAWAI.

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa Pemohon setelah bertugas sebagai PNS selama 24 tahun, 7 bulan, dikarenakan sesuatu hal yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tidak memperoleh pensiun, yang dipertegas dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 1316/BAPEK/S/1993 tanggal 15 Juli 1993. Menurut Pemohon pada saat diberhentikan sebagai PNS telah berusia 44 tahun 5 bulan dengan masa kerja sebagai PNS pada Depdagri selama 24 tahun 7 bulan;
2. Bahwa, Pemohon beranggapan bahwa sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai telah merugikan hak konstitusionalnya yaitu telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, karena tidak mendapat hak pensiun meskipun masa kerjanya telah melampaui 20 tahun tetapi usianya belum mencapai 50 tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon merasa dirugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27:

Ayat (2), "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*",

Pasal 28A

"*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*",

Pasal 28D ayat (2)

"*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*".

C. KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Bahwa, terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang merupakan "hak

konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa, mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta persyaratan kumulatif menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpandangan bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi oleh berlakunya ketentuan Pasal ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak konkrit menguraikan kerugian konstitusional dan alasan konstitusional yang menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional dengan diberhentikannya Pemohon sebagai PNS namun tidak memperoleh hak pensiun. Hal ini penting untuk menguji persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon dengan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa, Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, karena tidak mendapat hak pensiun meskipun masa kerjanya telah melampaui 20 tahun tetapi usianya belum mencapai 50 tahun. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa perlu dicermati oleh Pemohon, bahwa peristiwa yang dialami Pemohon terjadi sebelum dilakukan Perubahan UUD 1945, sedangkan yang dijadikan batu uji dalam pengujian Undang-Undang *a quo* adalah ketentuan Pasal Perubahan UUD 1945. Hal tersebut perlu dipahami secara historis dan sosiologis bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang *a quo* sesuai dengan kondisi objektif saat itu. Oleh karena itu, tentu saja alasan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak relevan dengan ketentuan pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tidak merugikan hak konstitusional

Pemohon;

3. Bahwa yang perlu dipahami oleh Pemohon adalah bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian adalah mengatur persyaratan yang berlaku umum bagi semua PNS termasuk Pemohon sendiri untuk mendapatkan hak pensiun. Ketentuan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tidak menghalangi hak Pemohon untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang dijamin Pasal 28A UUD 1945, serta tidak menghalangi hak Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, DPR berpandangan tidak satupun hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*;

Berdasarkan pada uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang *a quo*.

- 2. Pengujian Materiil atas Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (untuk selanjutnya disebut UU 11/1969)**

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1 Bahwa, untuk memahami makna dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak keliru dalam menafsirkannya tentu sepatutnya dipandang perlu untuk memahami secara komprehensif Undang-Undang *a quo* dengan mencermati latar belakang pembentukan Undang-Undang *a quo* yang tercermin dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*. Adapun Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* pada pokoknya menjelaskan: "...Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok: pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah. Kedua sifat dari pensiun itu telah menemukan penyatuannya dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai, yaitu:

1. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
2. memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun; dan
3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.

Sebagai fazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-Undang ini diadakan perkecualian dari syarat usia dan masa kerja termaksud diatas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 9. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan panting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya, maka tidak pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia

diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan daripada hubungannya dengan tujuan utama daripada Undang-Undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai ditentukan dalam Undang-Undang itu *in casu* syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila;

Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Republik Indonesia, sebagaimana dikehendaki menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai disebut diatas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara...."

2. Bahwa, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* terkait dengan ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang sifat pensiun, yaitu sebagai jaminan hari tua saat pegawai negeri telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah sekurang-kurangnya 20 tahun. Sifat pensiun dalam bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri diberikan kepada pegawai negeri yang selama menjalankan dinas pemerintahan tidak melakukan perbuatan/itindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara. Ketentuan pasal *a quo* jelas menegaskan bahwa pemberian hak pensiun bagi semua PNS ialah PNS yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, dan memberikan keadilan bagi semua PNS dengan mendapatkan jaminan hart tua dan penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja dalam dinas pemerintahan, serta memberikan perkecualian dari syarat usia dan masa kerja dimaksud, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan

huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

3. Bahwa, batasan usia pensiun sekurang-kurangnya 50 tahun merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang yang pada saat itu merupakan kondisi objektif untuk ukuran usia produktif pegawai sampai dengan usia 50 tahun. Batasan usia sekurang-kurangnya 50 tahun juga untuk menegaskan kepastian hukum yang adil bagi semua pegawai negeri untuk mendapatkan hak pensiun, sehingga batasan usia dimaksud sebagai ukuran yang diberlakukan bagi semua PNS di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini tentu mencegah terjadinya perbedaan tafsir terhadap batas usia pensiun PNS baik antar instansi maupun antara instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
4. Bahwa, selain harus memenuhi batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun tersebut, persyaratan seorang PNS untuk memperoleh hak pensiun ialah sudah bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun sebagai bentuk penghargaan kepada semua PNS yang telah bekerja dan berjasa selama bertahun-tahun tidak melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara. Ketentuan Pasal ayat (1) huruf (a) Undang-Undang *a quo* merupakan persyaratan bagi semua PNS untuk memperoleh hak pensiun yang bersifat kumulatif bukan alternatif;
5. Bahwa, terdapat pengecualian terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yaitu ketentuan PNS yang belum mencapai usia 50 tahun diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:
 - (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:
 - b. oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun juga dalam keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajibannya;

c. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun juga dalam keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajibannya.

6. Bahwa, pengecualian lain ialah dalam hal PNS yang belum mencapai masa kerja 20 tahun dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

Pasal 9:

- (2) *Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS, berhak menerima pensiun sebagai PNS apabila dia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.*
- (3) *Pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS, berhak menerima pensiun apabila PNS apabila dia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pada saat pemberhentiannya sebagai PNS itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa keda untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.*
- (4) *Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat diberhentikan sebagai PNS telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat ia belum mencapai 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.*

7. Bahwa, DPR tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 suatu ketentuan dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak: Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya" Undang-Undang *a quo* menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut.

8. Bahwa, ketentuan tersebut berlaku secara umum kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut diskriminasi dan tidak adil adalah sangat tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Kepaniteraan telah menerina kesimpulan tertulis dari Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan yang selengkapnya terdapat dalam berkas permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 11/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya agar memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Dominikus Dagang, B.A. yang sejak tanggal 1 Desember 1961 bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri (sekarang bernama Kementerian Dalam Negeri) yang diperbantukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional diberikan oleh:

Pasal 27 ayat (2).

"Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28D ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, karena dengan adanya pasal-pasal *a quo* Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri Pemohon tersebut di atas, sekalipun DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karena permohonannya dianggap tidak menguraikan dengan dengan jelas kerugian konstitusional Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa keberatan DPR tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus dikesampingkan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon mempunyai

kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal dalam UU 11/1969 yang dimohonkan pengujian;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertugas sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 24 (dua puluh empat) tahun, 7 (tujuh) bulan, dikarenakan sesuatu hal, yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, dan diberhentikan dengan hormat pada tahun 1986 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326. *juncto* SK BAPEK Nomor 036/KPTSIBAPEK/1986.
- b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 yang berbunyi, "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:*
 - a. *telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun*"

bertentangan dengan hakikat pensiun terhadap jasa-jasa dan masa kerja selain sebagai jaminan hari tua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

- c. Bahwa sebagai akibat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, Pemohon tidak memperoleh hak pensiun dikarenakan pada saat pemberhentian belum berusia 50 (lima puluh) tahun sebagai syarat usia pensiun minimal, meskipun masa kerja Pemohon selama 24 (dua puluh empat) tahun, 7 (tujuh) bulan, dipertegas dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 1316/BAPEK/S/1993 dan Nomor 495/BAPEK/S/2006;
- d. Bahwa terdapat korelasi atau hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara ketentuan usia pensiun disatu pihak dengan masa kerja di pihak lain, yang mana sesungguhnya sifat pensiun adalah penghargaan terhadap lamanya masa kerja, yang telah menghabiskan masa hidupnya dengan

mendarmabaktikan waktu, tenaga dan pikirannya selama 24 (dua puluh empat) tahun 7 (tujuh) bulan bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia;

- e. Bahwa Pemohon telah mengalami ketidakadilan dan secara materi dirugikan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2010, karena telah kehilangan hak pensiunnya yang mengakibatkan mengalami kesulitan dalam menopang kehidupan keluarga;

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6;

[3.11] Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 bersifat kumulatif, yakni telah berusia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Alasannya uang pensiun hanya diberikan kepada mereka sebagai jaminan hari tua, dengan batas usia minimal 50 tahun. Diperkirakan batas usia 50 tahun dianggap produktivitas kerjanya telah menurun. Adapun masa kerja minimal 20 tahun dianggap telah cukup masa pengabdianya, sehingga wajar mendapat penghargaan pensiun. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemerintah mengajukan dua orang ahli, yaitu Drs.Suryono dan Sunarti S.H. yang pada prinsipnya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan dari Pemerintah. Hadir memberikan keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang intinya UU 11/1969 telah digunakan sebagai dasar penetapan pemberian pensiun selama kurang lebih 41 tahun dengan jumlah pensiunan sebanyak kurang lebih 1,6 juta pegawai dan akan terjadi pembengkakan APBN untuk pembayaran belanja pensiun, jika Undang-Undang *a quo* tidak diterapkan secara konsisten karena akan meningkatkan jumlah penerima pensiun. PT. Taspen pada pokoknya menerangkan bahwa setiap PNS dan pejabat negara setiap bulan harus dipotong iuran sebesar 10% dengan rincian, yaitu 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan (Askes), 3,25% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan, dan 4,75% untuk iuran pensiun. Hak-hak PNS dan pejabat negara dapat diambil pada saat yang bersangkutan masa aktif atau meninggal dunia, mendapat tabungan hari tua pada saat memasuki usia pensiun;

Apabila ada PNS yang berhenti dengan tidak mendapat dana pensiun, ada pengembalian iuran 4,75% kepada PNS tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun. Jika Pemohon

mengajukan permohonan pembayaran, maka dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, DPR, Pemerintah, ahli yang diajukan Pemerintah, PT. Taspen, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Mahkamah berpendapat terdapat isu hukum sebagai berikut:

- a. Apakah persyaratan untuk dapat menerima pensiun pegawai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969, bersifat kumulatif ataukah alternatif?
- b. Apakah jika persyaratan itu bersifat kumulatif bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945?

[3.13] Menimbang, mengenai apakah persyaratan untuk dapat menerima pensiun pegawai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, bersifat kumulatif ataukah alternatif, Mahkamah berpendapat harus ada batas minimum usia pensiun dan batas minimum masa kerja seorang pegawai negeri. Jika batas itu dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi negara maupun kalangan pegawai negeri sipil. Batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas, jika pertimbangannya produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdianya terhadap negara. Oleh sebab itu, Mahkamah sependapat dengan Pemerintah bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif. Apabila seseorang berhenti sebagai pegawai negeri sebelum berusia 50 tahun dan sudah melampaui masa kerja minimal 20 tahun, sekalipun yang bersangkutan tidak mendapatkan hak pensiun, tetapi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun, yang bersangkutan masih berhak mendapatkan pengembalian 4,75% dari 10% iuran yang dipotong setiap bulan selama ia menjadi pegawai negeri sipil;

[3.14] Menimbang bahwa apakah jika persyaratan itu bersifat kumulatif bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa pasal tersebut diperuntukkan bagi siapa saja yang menjadi pegawai negeri sipil dan pengaturan persyaratan tersebut tidaklah bersifat diskriminatif karena tidak dibeda-bedakan antara pegawai negeri yang satu dengan yang lain;

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "*Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".
- b. Pasal 28A UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".
- c. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*".
- d. Pasal 34 ;
 - " (1) *Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;*
 - (2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;*
 - (3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*";

Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut di atas, karena Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tidak mengurangi atau menghalangi hak Pemohon dalam menerima bagian yang diambil dari gaji yang dipotong setiap bulan bagi setiap pejabat negara dan PNS sebanyak 4,75%, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun. Lagi pula, pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut tidak bersangkutan paut secara spesifik dengan hak pensiun Pemohon, tetapi terkait dengan, antara lain, hak orang untuk bekerja, kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan :

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
- [4.2] Eksepsi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ketua,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Panitera Pengganti

ttd.

Eddy Purwanto